



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 250 /KPTS/BKD/2020

TENTANG

TIM *PILOTING* E-KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA TERINTEGRASI
DAN PENETAPAN OBJEK *PILOTING PROJECT* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya penerapan *Piloting Project* Sistem Informasi E-Kinerja Aparatur Sipil Negara Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maka perlu dibentuk Tim dan Penetapan Perangkat Daerah sebagai Objek *Piloting*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Tim *Piloting* E-Kinerja Aparatur Sipil Negara Terintegrasi dan Penetapan Objek *Piloting Project* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

✍


- f) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Eselon II, III dan IV Tahun Anggaran sebelumnya;
- g) Penilaian Capaian SKP (Formulir-2) Eselon II, III, dan IV (Tahun Anggaran sebelumnya);
- h) Penilaian Prestasi Kerja PNS (Formulir-3) Eselon II, III, dan IV (Tahun Anggaran Sebelumnya);
- i) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Eselon II, III, dan IV Tahun (Tahun Anggaran Berjalan);
- j) Notulen Rapat Penyusunan SKP;
- k) Lembar Monitoring Kegiatan; dan
- l) Lembar Laporan Hasil Kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 April 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
- 2. Kepala Kanreg VII BKN di Palembang
- 3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
- 4. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel di Palembang
- 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel di Palembang
- 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
- 7. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
- 8. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel di Palembang